

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keragaman budaya Nusantara adalah aset budaya negara yang menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Berdasarkan bentuknya, aset budaya terbagi menjadi berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangible*). Aset budaya yang berwujud (*tangible*) adalah hasil karya ciptaan bendawi manusia berupa kebendaan (salah satu diantaranya berwujud bangunan) yang memiliki bentuk dan fungsi tertentu. Aset budaya yang tidak berwujud, adalah hasil peninggalan kontemplasi manusia yang terus diturunkan antar generasi berupa nilai-nilai, tradisi, cerita, bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya. J.J Honigman membedakan tiga sistem “gejala kebudayaan” yaitu: *ideas, activities, and artifacts*. Sistem *ideas*/gagasan dan *activities*/kegiatan/prilaku sosial bersifat dinamis, sedangkan sistem bendawi bersifat statis. Sistem *tangible-artefactual* ini disebut sebagai aset bersejarah/*heritage assets* yang dikenal dengan benda cagar budaya.¹ Definisi leksikal terminologi “cagar budaya” ialah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya yang dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa penyelenggara negara berkewajiban melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹ M.G.Endang Sumiarni dan V. Handayani, 2016, *Penilaian Benda Cagar Budaya Sebagai Aset Negara*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 1-2.

² <https://kbbi.web.id/cagar-2>

Pasal 32 ayat (1) UUD1945 menegaskan: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Implementasi amanat Pasal 32 ayat (1) UUD1945 menghasilkan produk hukum berupa produk: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang disahkan pemerintah tanggal 24 November 2010.

Cagar budaya menurut definisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ialah:

“Warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas dan tidak terbarui. Sifat-sifat tersebut menjadi dasar urgensi perlunya upaya pelestarian. Pelestarian cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Arti terminologi “Pelestarian” yang semula bersifat sempit dan semata-mata ialah sebagai tugas perlindungan semata, pada perkembangan lebih lanjut diartikan sebagai sebuah sistem yang saling terhubung antar unsur, yaitu Perlindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan. Ketiga unsur semuanya tidak ada yang lebih terutama dari yang lain, tiada satu yang lebih penting dari yang lain, dan kesemuanya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.



Gambar 1. Unsur-Unsur Dalam Sistem Pelestarian.³

Pengertian Pelestarian adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya. Pengertian Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya. Pengertian Pemanfaatan adalah melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. “Revitalisasi” ditujukan untuk menumbuhkan kembali “nilai-nilai” penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. “Adaptasi” adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

Amanat kewajiban pelestarian tercantum dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, mendefinisikan pelestarian sebagai “upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan

³ Dr.Ir.Revianto Budi Santosa,M.Arch, 2023, *Arsitektur dan Pelestarian Cagar Budaya*, Materi Sosialisasi Pencegahan Tindakan Perusakan Terhadap Cagar Budaya atau Objek Diduga Cagar Budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X.

nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya”. Pasal 3 lebih lanjut menetapkan bahwa tujuan pelestarian ialah untuk “melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional”.




Gambar 2 Lingkup Pelestarian.⁴

Lingkup pelestarian menurut undang-undang Cagar Budaya terdiri atas c : Situs Cagar Budaya, Benda Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya. Penulisan tesis ini memfokuskan pada Bangunan Cagar Budaya (BCB). Bangunan Cagar Budaya (BCB) adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap Pasal 1 angka 3. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-

⁴ *Ibid.*

undang tersebut memberi ketentuan bahwa bangunan gedung beserta lingkungannya yang telah disahkan sebagai Cagar Budaya harus dilindungi dan dilestarikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tercantum pada Pasal 28 ayat (1).

Landasan sosiologis adalah faktor mendasar yang menunjukkan adanya *das-sein* berbagai unsur kebutuhan sosial masyarakat yang berkaitan dengan fakta empiris / kenyataan. Hukum yang hidup adalah hukum yang seharusnya tidak hanya berlandaskan pada kaidah-kaidah teoritis (*law by books/das sollen*), akan tetapi juga berdasarkan fakta atau kenyataan lapangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (*law by action/das sein*). Berkaitan dengan fenomena kecagarbudayaan bangunan Indonesia, fakta empiris yang masih terjadi di tengah masyarakat ialah: problematika motif pengejaran keuntungan ekonomi semata dan pemahaman yang dangkal terhadap Undang-Undang Cagar Budaya, yang berimbas langsung pada ketidakpedulian terhadap Bangunan Cagar Budaya (BCB). Hal ini menjadikan masyarakat hanya berpikir secara pragmatis, dengan menilai Bangunan Cagar Budaya tersebut hanya dari motif ekonomi semata. Kriteria yang ditetapkan semula oleh penyelenggara negara yang meliputi nilai historisitas, originalitas, kelangkaan, *landmark*/tengeran, umur dan arsitektur, tidak satupun yang diindahkan oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini bertentangan dengan keseimbangan trilogi antara kepentingan/pemanfaatan Cagar Budaya antara Ideologis, Akademis dan Ekonomis.




Gambar 3. Skema Keseimbangan antara Kepentingan Ideologis, Akademis Dan Ekonomis Cagar Budaya.⁵

Obyek penulisan mengambil fokus studi pada kasus bangunan kolonial yang dahulu dikenal sebagai Hotel Tugu Yogyakarta. Hotel Tugu (Toegoe Hotel) yang terletak di Jalan Mangkubumi No. 5 Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta DIY, telah tercantum dalam Surat Keputusan Menteri No PM.25/PW.007/MKP/2007 sebagai sebuah warisan budaya. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian mengesahkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, diikuti dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya sebagai pedoman dan tata cara pelaksanaan

⁵ M.G. Endang Sumiarni dan V. Handayani, *Op. Cit.*, hlm. 132.

pelestarian. Setahun kemudian disahkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Hal ini diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri No. 013/M/2014 sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional kategori Bangunan Cagar Budaya.



Gambar 4. Lokasi Hotel Tugu

(Sumber: Google Earth, 2023)

Problema kasus yang menimpa Hotel Tugu ialah indikasi penelantaran dengan cara “sengaja membiarkan” bangunan agar rusak dimakan cuaca dan berharap pada akhirnya mendapatkan penetapan “status musnah” oleh pemerintah. Alasan pembiaran tersebut diduga bermotif ekonomis, agar dapat segera mengganti bangunan Hotel Tugu tersebut dengan bangunan baru yang modern dengan nilai komersial tinggi. Perbuatan ini dilakukan dengan motif demi mengejar status “musnah”-nya suatu Bangunan Cagar Budaya. Hal ini tertuang dalam Pasal 48:

“Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya: a. musnah, b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya, c. kehilangan sebagian besar unturnya dan d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 atau Pasal 44”.

Pada saat obyek Bangunan Cagar Budaya rusak, bahkan roboh dan tidak dapat diperbaiki sama sekali, maka pada akhirnya akan dinyatakan “musnah”. Ketika pernyataan musnah tersebut didapat, maka pelaku dapat dengan leluasa mengganti Bangunan Cagar Budaya Hotel Tugu tersebut. Indikasi terlihat dari pemagaran yang bersifat tertutup sekeliling kompleks cagar budaya. Hal ini secara nyata melanggar adanya kewajiban lapor bagi rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki. Norma Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 19 ayat (1) menentukan:

“Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang atau musnah, wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi terkait”.



Gambar 5. Kondisi Terkini Bangunan Hotel Tugu

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023)

Perbuatan pemusnahan tersebut merupakan suatu peristiwa pidana yang harus dicegah melalui upaya perlindungan dan penegakan hukum. Struktur Pemerintah Indonesia, baik melalui lembaga, maupun penegak, wajib melakukan upaya pelestarian, melalui perlindungan dan pengamanan serta penyelamatan setiap aset Bangunan Cagar Budaya. Saat ini kepemilikan Bangunan Cagar Budaya Hotel

Tugu Yogyakarta dipegang oleh pihak swasta. Kepemilikan Bangunan Cagar Budaya meskipun berada di pihak swasta, aspek nilai historis yang terkandung, membuatnya menjadi suatu aset nasional yang tetap harus dilindungi secara hukum.

Lawrence Friedman menyatakan bahwa efektifitas suatu hukum dapat dilihat dari elemen-elemen hukum sebagai berikut: (1) Substansi (norma), (2) Kultur (budaya) dan (3) Struktur (sarana dan prasarana). Norma pada Pasal 19, Pasal 100 dan Pasal 105, bila dihadapkan pada kondisi Hotel Tugu Yogyakarta saat ini, maka timbul antinomi/kesenjangan antara norma dengan pelaksanaan undang-undang terhadap dua pihak, yaitu pihak swasta pemilik Bangunan Cagar Budaya Hotel Tugu dan pihak pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku pelaksana amanat Undang-Undang Cagar Budaya. Antinomi pertama ialah dugaan perbuatan “pembiaran” terhadap perintah undang-undang yang berisi aspek kewajiban perlindungan dan pelestarian oleh pemilik terhadap Bangunan Cagar Budaya Hotel Tugu yang dimilikinya. Antinomi kedua ialah alasan apa yang mendasari garda terdepan penegak hukum cagar budaya, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil beserta Penyidik kepolisian Republik Indonesia tidak atau belum memproses, serta tetap membiarkan terjadinya penelantaran Bangunan Cagar Budaya Hotel Tugu Yogyakarta. Berdasarkan problematika hukum yang telah dipaparkan tersebut, maka judul penelitian ini adalah “Interpretasi Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya Terhadap Konsep Pembiaran Bangunan Hotel Tugu Di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Apakah konsep pembiaran dapat diinterpretasikan sebagai pengrusakan terhadap Bangunan Cagar Budaya Hotel Tugu di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimanakah interpretasi terhadap konsep pembiaran terhadap Bangunan Cagar Budaya Hotel Tugu di Kota Yogyakarta oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya sehingga belum dilakukan penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan mengkaji konsep pembiaran dapat diinterpretasikan sebagai pengrusakan terhadap Bangunan Cagar Budaya Hotel Tugu di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji interpretasi terhadap konsep pembiaran terhadap Bangunan Cagar Budaya Hotel Tugu di Kota Yogyakarta oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya sehingga belum dilakukan penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian berguna bagi perluasan ilmu hukum, khususnya hukum Cagar Budaya, dan memberikan kontribusi sebagai bahan bagi penelitian tesis ilmiah selanjutnya, terkait dengan Bangunan Cagar Budaya.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai suatu sumbangan referensi agar pemerintah daerah dapat lebih aktif dalam mengkoordinasikan sisi praktis dan sisi akademis terhadap upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya.
- b. Bagi Pemerintah Kotamadya Yogyakarta, sebagai suatu tambahan data studi kasus agar pemerintah kota dapat lebih memperhatikan fenomena kasus Bangunan Cagar Budaya di dalam wilayah kotamadya, sehingga dapat menghindari keterlambatan upaya penyelamatan Bangunan Cagar Budaya dalam wilayah kota DIY.
- c. Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya (PPNS), sebagai suatu bahan kajian studi kasus terhadap hambatan penyidikan yang ditemui secara fakta di lapangan.
- d. Bagi Penyidik Kepolisian, sebagai suatu kritika dan apresiasi hukum bagi seorang penyidik dalam melaksanakan penyidikan kasus pelanggaran hukum Bangunan Cagar Budaya dan pertimbangan dalam memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya
- e. Bagi pemilik Bangunan Cagar Budaya, menjadi suatu bahan refleksi bahwa dalam suatu kepemilikan aset Bangunan Cagar Budaya, berimplikasi pada tanggung jawab dan konsekuensi akan arti penting nilai pelestarian.
- f. Bagi masyarakat: sebagai suatu “titik berangkat” dan cara pandang baru bahwa Bangunan Cagar Budaya dapat memiliki nilai yang menguntungkan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada setiap pemegang

stakeholders, dengan pemanfaatan bersifat berkelanjutan (*sustainable*) agar dapat dicermati keberadaannya oleh generasi berikutnya.

g. Bagi penulis: sebagai syarat kelulusan memperoleh gelar Magister Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian tesis ini dapat dibuktikan oleh penulis dengan menyajikan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti lain, yang berkaitan dengan “Interpretasi Konsep Pembiaran Terhadap Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Bangunan Cagar Budaya Hotel Tugu Yogyakarta)”. Penelitian terdahulu disajikan guna membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan dalam tesis ini bukan merupakan duplikat karya/plagiarsi karya orang lain. Tesis penelitian terdahulu ialah:

1. Harun Arosyid, mahasiswa Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, nomor mahasiswa 17/417884/PHK/09776, tahun 2019, tentang “Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cagar Budaya”. Rumusan masalah adalah Apakah kelemahan formulasi ketentuan pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana Cagar Budaya? Bagaimana merumuskan prospek reformulasi ketentuan pidana dalam perundangan yang akan datang dalam undang-undang Cagar Budaya?

Hasil penelitian tesis tersebut ialah pertama, kelemahan formulasi ketentuan pidana cagar budaya terletak pada tindak pidana, sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kelemahan formulasi tindak pidana adalah tidak adanya kualifikasi kejahatan dan pelanggaran serta tindak pidananya multitafsir. Kelemahan formulasi sanksi pidana dapat ditinjau dari *strafsoort*, *strafmaat* dan *strafmodus*. Kelemahan formulasi pertanggungjawaban pidana adalah mengenai

permasalahan korporasi dan pejabat sebagai subjek hukum. Kelemahan formulasi pidana berimplikasi pada putusan pengadilan yang mengadili tindak pidana cagar budaya. Kedua, prospek reformulasi ketentuan pidana cagar budaya dimasa yang akan datang adalah mengatasi kelemahan formulasi tindak pidana, sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pertama penelitian yang tidak menitikberatkan pada formulasi tindak pidana, melainkan berfokus pada gejala penyimpangan pada penerapan ketentuan hukum perlindungan Cagar Budaya yang membiarkan rusaknya Bangunan Cagar Budaya yang seharusnya dilindungi. Fokus kedua penelitian bukan pada prospek reformulasi guna mengatasi kelemahan tindak pidana, melainkan berfokus pada struktur hukum, dalam hal ini ialah pada alasan aparat penegak hukum tidak melakukan penegakan hukum pembiaran terhadap Bangunan Cagar Budaya.

2. Danang Ari Wibowo, mahasiswa Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, nomor mahasiswa R 100080007, tahun 2016, tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta”. Rumusan masalah adalah Bagaimanakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menyempurnakan perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya?; dan bagaimanakah penerapan hukum bagi pelanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya?

Hasil penelitian tesis tersebut adalah adanya penyempurnaan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar yang sekarang sudah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Penerapan hukum bagi pelanggar undang-undang cagar budaya adalah berupa hukuman penjara sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggarnya.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pertama penelitian yang tidak menitikberatkan pada penyempurnaan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya, tetapi pada gejala penyimpangan pada penerapan ketentuan hukum perlindungan Cagar Budaya yang membiarkan rusaknya Bangunan Cagar Budaya Hotel Tugu Yogyakarta yang seharusnya dapat dilindungi.

3. Fajarwati Kusuma Adi, mahasiswa Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, nomor mahasiswa S 310809021, tahun 2011, tentang “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Terhadap Pelestarian Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010”. Rumusan masalah adalah apakah Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta terhadap Pelestarian Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sudah efektif?; Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan terhadap Pelestarian Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya?

Hasil penelitian tesis tersebut apabila dikaitkan dengan model implementasi dari *grindle* ternyata apa yang disebut *grindle* sebagai *contents variable* dan *context variable* kebijakan memang belum terpenuhi dengan seharusnya atas pelestarian cagar budaya di kawasan Surakarta khususnya Keraton Kasunanan Surakarta dan Museum Radya Pustaka. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya di Kawasan Surakarta yaitu: kepentingan para pelaksana yang belum searah, kepatuhan dari para pelaksana dan masih terdapat pelanggaran serta sumber manusia dan dana yang belum tercukupi dengan baik, sehingga menyebabkan kurang optimalnya kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya.

Perbedaan dengan penelitian ini ialah pada lokus penelitian. Penelitian terdahulu mengambil lokus kota Surakarta dan obyek penelitian berfokus pada museum Radya Pustaka dan Kasunanan Surakarta. Sedangkan lokus penelitian ini pada kotamadya Yogyakarta dan focus obyek pada Hotel Tugu.

4. Riya Yanuarti, mahasiswa Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, nomor mahasiswa B4B.005206, tahun 2007, tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur Cagar Budaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Perlindungan Arsitektur Cagar Budaya di Kota Semarang)”. Rumusan masalah adalah apakah perubahan yang dilakukan terhadap karya arsitektur cagar budaya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta? Faktor-Faktor

apakah yang menyebabkan timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta karya arsitektur cagar budaya?

Hasil penelitian tesis tersebut adalah bahwa proteksi hukum terhadap karya arsitektur cagar budaya di Kota Semarang belum dilaksanakan seperti yang diharuskan sesuai ketentuan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokus dimana penelitian sebelumnya berada di kota Semarang, sedangkan penelitian ini berada di kota Yogyakarta. Perbedaan kedua terletak pada aspek perlindungan hukum, penelitian pertama menggunakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sedangkan aspek perlindungan penelitian ini menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

5. Gendro Keling, mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, tahun 2019, tentang “Penegakan Hukum Cagar Budaya di Indonesia Studi Kasus SMA 17 “1” Yogyakarta”. Rumusan masalah adalah bagaimana gambaran penegakan hukum terkait Cagar Budaya di Indonesia?; Seberapa efektif pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai instrument dasar penegakan hukum?.

Hasil penelitian studi kasus tersebut ialah pelaku pererusakan telah divonis di hadapan meja hijau Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 2015. Vonis denda sebesar 500 juta rupiah atau subsidier 12 bulan. Faktor-faktor penyebab penegakan hukum terkait perusakan Bangunan Cagar Budaya tidak berjalan maksimal, ialah faktor ekonomi, faktor kurangnya

kesadaran hukum dan faktor norma hukum sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya masih bersifat terlalu umum dan perlu aturan turunan dalam tataran aplikasi teknis, berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Bupati dan sebagainya.

6. Kezia Prasetya Christvidya, mahasiswa Magister Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, nomor mahasiswa 215214462/PS/MIH, tahun 2023, tentang Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya Dalam Kasus Pembongkaran Dalem Tumenggung atau Kepatihan Mangkunegaran di Surakarta. Rumusan masalah adalah mengapa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya belum melaksanakan penyelidikan dalam kasus pembongkaran Dalem Tumenggung atau Kepatihan Mangkunegaran di Surakarta?; Bagaimanakah akibat hukum terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya apabila tidak melaksanakan tugas melakukan penyelidikan dalam kasus pembongkaran Dalem Tumenggung atau Kepatihan Mangkunegaran di Surakarta?.

Hasil penelitian menunjukkan Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam kasus pembongkaran Dalem Tumenggung atau Kepatihan Mangkunegaran di Surakarta dilakukan setelah mendapat pelimpahan tugas dari Kepolisian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya mendapatkan akibat hukum jika tidak melakukan perannya sesuai yang tertulis dalam perundang-undangan.

Berdasarkan keenam tesis yang telah dipaparkan, terdapat perbedaan sebagai berikut. Harun Arosyid menekankan fokus penelitian pada kelemahan formulasi ketentuan pidana cagar budaya. Danang Ari Wibowo menekankan fokus penelitian

pada aspek perlindungan hukum terhadap karya arsitektur cagar budaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan lokus pada kawasan kota Semarang. Fajarwati Kusuma Adi menekankan fokus penelitian pada *grindle* sebagai *contents variable* dan *context variable* kebijakan dalam pelestarian cagar budaya dan lokus pada kawasan Surakarta khususnya Keraton Kasunanan Surakarta dan Museum Radya Pustaka. Riya Yanuarti menekankan fokus penelitian pada aspek perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya melalui studi kasus pada Pengadilan Negeri Surakarta. Gendro Keling menekankan fokus penelitian pada obyek Bangunan Cagar Budaya SMA 17 “1” Yogyakarta, yang bentuk penelitiannya berupa studi kasus, karena perkara tersebut sudah ada putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*. Kezia Prasetya C menekankan kasus pada perbuatan/tindakan pengrusakan Bangunan Cagar Budaya Dalem Tumenggung atau Kepatihan Mangkunegaran.